



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 190 /B.X/HK/2011**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL  
Pemeriksaan BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

### **MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

**AL SARI** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja disetiap kegiatan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah;
  - b. menghimpun dan menyusun hasil evaluasi dari setiap kegiatan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2011 Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.06.16
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 30 April 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.

*Tembusan :*

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

| NO. | NAMA JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PERBULAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|--|------------|
| 1   | 2  | 3                      | 4  | 5          |
| 12. | MAYA WINANDA<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset<br>Daerah Setda Provinsi Lampung)         | Anggota                | 150.000,-                                  |            |
| 13. | WISNU SAPTO BUDIYONO<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset<br>Daerah Setda Provinsi Lampung) | Anggota                | 150.000,-                                  |            |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G / 100 / B.X / HK / 2011  
 TANGGAL : 29 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM  
 PENYUSUNAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
 BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

| NO. | NAMA JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PERBULAN<br>(Rp) | KETERANGAN   |
|-----|--|------------------------|--|--|
| 1   | 2  | 3                      | 4  | 5  |
| 1.  | Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.                                | Ketua                  | 200.000.-                                  | Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung tahun Anggaran 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.06.16. |
| 2.  | Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung. | Wakil Ketua            | 200.000.-                                  |  |
| 3.  | Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.                    | Sekretaris             | 175.000.-                                  |  |
| 4.  | Kabag. Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung          | Anggota                | 150.000.-                                  |  |
| 5.  | NATORI, SE<br>(NSU pada Biro Pelengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)                 | Anggota                | 150.000.-                                  |  |
| 6.  | DENNY AGUS PN, SE<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)         | Anggota                | 150.000.-                                  |  |
| 7.  | OCKI YUDIA TAKWIN, SE<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)     | Anggota                | 150.000.-                                  |  |
| 8.  | SISKAWATI IDRUS,SE<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)        | Anggota                | 150.000.-                                  |  |
| 9.  | SUGIATNO, AMd<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)             | Anggota                | 150.000.-                                  |  |
| 10. | HARIS SETIAWAN<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)            | Anggota                | 150.000.-                                  |  |
| 11. | YUDHA SUWONDHO<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)            | Anggota                | 150.000.-                                  |  |